

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, tetapi hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal, sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya hubungan perkawinan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ditegaskan, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka perceraian itu dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedang yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya (non Islam) (pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975). Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain Islam.

Menurut Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa : “cerai gugat” yaitu suatu perceraian yang disebabkan karena adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu keputusan.¹

Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak. Dan pasal 70 ayat (3) menegaskan, pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menetapkan hari sidang (PHS Ikrar Talak) yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon/suami.

Sudah barang tentu sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya selain memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan

¹ K. Wantjik Saleh, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur.Bandung,hlm.10

cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami isteri untuk menempuh jalan kehidupan baru, terutama kepada pihak isteri sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam “*kalmu’allaqah*” yakni dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Hal ini sangat tidak dikehendaki ajaran Islam seperti yang diperingatkan dalam surat al-Nisa’ ayat 129. Oleh karena itu sangat diharapkan sikap Ketua Pengadilan Agama untuk secepat mungkin menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak sesaat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4), sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami isteri hadir dalam persidangan, tetapi kehadiran mereka menurut undang-undang, tidak mesti secara pribadi atau *in-person*. Baik suami maupun isteri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.

Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk “otentik” di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “*mengucapkan ikrar talak.*” Jadi selain bentuk surat kuasa khususnya otentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.

Kedua unsur tersebut merupakan syarat formil keabsahan kuasa. Salah satu unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak. Sebaliknya kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan atas surat

kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk otentik. Dengan surat kuasa khusus biasa, kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak.

Berdasarkan praktek di Pengadilan Agama Purwokerto, selama ini ada perbedaan pendapat tentang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, yaitu pendapat yang menolak (beberapa hakim dan praktisi) karena laki-laki yang berhendak/niat untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka konsekuensinya dia harus menyampaikan sendiri tidak boleh diwakilkan, dan ikrar talak adalah bersifat sakral harus diucapkan sendiri. Pendapat yang menerima pengucapan ikrar talak dapat diwakilkan untuk mengucapkan ikrar talak dengan kuasa otentik yaitu berdasarkan penafsiran pakar hukum atas Pasal 157 HIR, yaitu boleh dengan kuasa istimewa yang berbentuk otentik dengan syarat laki-laki tidak bisa hadir karena keberadaannya di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa ikrar talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto masih terdapat perbedaan pendapat diantara hakim dan pakar hukum sehingga perlu adanya keseragaman untuk memastikan keabsahan ikrar talak pada kasus perceraian . Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak Yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto ”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana Putusan Hakim tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Hakim tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

Khususnya bidang hukum perkawinan dan ada kaitannya dengan bidang notaris khusus pembuatan akta otentik.

2. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan kuasa hukum untuk mewakili ikrar talak di Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga dapat menghindari timbulnya masalah atau konflik dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris sesuai dengan prosedur yang benar dan adanya kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Yuridis

Hukum merupakan salah satu dari tatanan dalam masyarakat yang didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan juga untuk menciptakan keadilan serta menyadarkan masyarakat. Hukum juga di tuntut untuk mewujudkan nilai-nilai dasar yang berupa keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum.²

Secara garis besar pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian. *Pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekwensi metodologi adalah bersifat filosofis. *Kedua*, hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pusat

² Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Pustaka Pelajar Malang, hlm. 4

perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensi metodologinya adalah bersifat normatif analitis. *Ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat, maka metoda yang dipergunakan adalah metoda sosiologis. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.³

Persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum *positive–normative*, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum di titik beratkan pada segi keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum di titik beratkan dari segi kemanfaatan.⁴

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus

³ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 23

⁴ Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, hlm. 99

perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, terpenuhi atau tidaknya tujuan hukum.

2. Ikrar Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon.

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131” (Pasal 117).

Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (istri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Pasal 132 KHI).

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami” (Pasal 132 ayat [1] KHI)”.

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149

KHI:

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya, perihal mut'ah dan nafkah iddah yang Saudara/Saudari tanyakan di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi apabila:

- a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);
- b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI *juncto* Pasal 19 PP 9 Tahun 1975;
- c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde*;
- d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun belum dipenuhi mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, adalah sah. Di dalam praktik, sebelum diucapkan ikrar talak, si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama (konsinyasi), yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak. Dan pasal 70 ayat (3) menegaskan, pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menetapkan hari sidang (PHS Ikrar Talak) yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon/suami; Sudah barang tentu sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuannya selain memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami isteri untuk menempuh jalan kehidupan baru. Terutama kepada pihak isteri sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam "*kalmu'allaqah*" yakni dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Hal ini sangat tidak dikehendaki ajaran Islam seperti yang diperingatkan dalam surat al-Nisa' ayat 129. Oleh karena itu sangat diharapkan sikap Ketua Pengadilan Agama untuk secepat mungkin menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak sesaat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ikrar talak adalah ungkapan suami untuk menceraikan istri dalam bentuk ucapan. Walaupun seperti itu adanya, tetapi tidak serta merta suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab dan alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak.⁵

Menurut Muhammad Baltaji, Islam memberi hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Hal ini disebabkan oleh dua dalih. Pertama, karakter laki-laki yang lebih cenderung mempergunakan teori akal dibanding dengan frekuensi

⁵ Qonun al-Ahwali asy-Syakhshiah, Beirut: ad-Dar Asy-Syamiyah, tt, hlm.125

penggunaan akal pada perempuan dalam skala mayoritas. Perempuan dalam tataran praktik selalu menyelesaikan permasalahan dengan permainan perasaan, oleh karena itu Islam tidak memberikannya hak untuk menceraikan. Kedua, suami bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga seperti mas kawin/mahar dan nafkah, maka dikatakan laki-laki akan rugi jika talak istri yang disahkan.⁶

Sampai disini, perlulah kita menyebutkan suatu hal. Seorang suami dapat memberikan hak cerai kepada istrinya, baik secara pemegang kuasa yang mutlak ataupun dalam keadaan-keadaan khusus atas nama si suami itu sendiri. Dalam pandangan Islam hak menceraikan tidaklah diperuntukan bagi wanita, tetapi sebagai suatu hak yang ditentukan dan yang dikuasakan, hak itu ada dan dapat dipergunakannya.⁷

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang telah menikahinya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49, Allah SWT menjelaskan orang yang mempunyai hak talak.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita kemudian kamu menceraikannya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki yang mempunyai hak menikahi wanita. Oleh karena itu, hanya orang yang memiliki hak menikahi yang bisa menjatuhkan talak. Ini sesuai dengan statusnya sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga. Dengan memahami hak menikahi adalah merupakan

⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Teraju, 2004, Jakarta: hlm. 121

⁷ Murtadha Muthaahhari, 1995, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta: 1995) hlm.197

milik laki-laki semata begitu pula talak, maka perempuan tidak berhak untuk menjatuhkan talak. Seandainya perempuan dengan inisiatif sendiri melakukan talak, dengan sendirinya talak itu dianggap batal.

Bahwa sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut undang-undang tidak mesti secara pribadi atau in-person. Baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa mengucapkan ikrar talak. Begitu juga istri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan ikrar talak.⁸

Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk “otentik”. Di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar talak”. Jadi di samping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.⁹

3. Akta Otentik

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No, 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa tugas pokok dari notaris adalah

⁸ Yahya Harahap.2001, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ *Ibid*, hlm. 231.

membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi karena juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pihak yang berkepentingan itu sendiri. Wewenang notaris, secara umum digariskan dalam Bab III Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam ayat (1) berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :

a. Akta pejabat atau akta *relax* (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat

dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh“ (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

b. Akta yang dibuat “ di hadapan “ (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “ akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak

dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.¹⁰

Kekuatan pembuktian dari akta notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian :

- 1) Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerduta.
- 2) Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai :
 - a) Tanggal akta itu dibuat.
 - b) Semua tandatangan yang tertera dalam akta.
 - c) Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
 - d) Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - e) Tempat dimana akta tersebut dibuat.¹¹

¹⁰ Komar Andasmita, 1994, *Notaris I*, Sumur Bandung, hlm..47

¹¹ Soetardjo, Soemoatmodjo, *Apakah ,Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.12

- 3) Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.¹²

4. Perceraian

Masalah perceraian diatur dalam Bab V mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

a. Cerai talak

Menurut Soemiyati perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “Talak” atau Furqoh”. Artinya dari pada talak ialah membuka ikatan membatalkan perkawinan. Furqoh artinya bercerai. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Perkataan talak dalam istilah fiqh menurut Soemiyati mempunyai dua arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Salah satu bentuk perceraian antara

¹² F. Eka. Sumarningsih, Peraturan Jabatan Notaris, *Diktat Kuliah Program Studi Notariat*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm.5

suami istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹³

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

Seorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa cerai talak adalah merupakan lembaga perceraian yang khusus bagi seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

b. Cerai gugat

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menamakan hal itu dengan cerai gugat tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.¹⁴

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi :

Gugatan peceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Op.Cit*, K. Wantjik Saleh, hlm..40

Dari bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa lembaga cerai gugat ini adalah digunakan oleh seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai alasan-alasan perceraian. Hanya dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, berdasarkan Pasal 116 KHI dihubungkan dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

5. Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.¹⁵ Peradilan Agama bertugas menyelesaikan persengketaan persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang penyelesaiannya harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁶

Dengan demikian, Peradilan Agama adalah salah satu dari lembaga peradilan di Indonesia yang bertugas menangani perkara-perkara yang terjadi pada rakyat yang beragama Islam dan menginginkan penyelesaian atas perkaranya berdasarkan pada ketentuan hukum Islam sebagaimana yang mereka yakini dan mempercayainya.

¹⁵ Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*. Kencana. Jakarta.hlm.9

¹⁶ Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung, hlm..36

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Kedudukan Peradilan Agama ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat penambahan yang disisipkan antara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu Pasal 3A yang menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang- undang. Dalam penjelasannya tercantum bahwa yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang Kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang ditanganinya bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial* kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.

Sidang Pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Selain persidangan dihadiri oleh suami istri atau kuasa mereka, juga harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik tolak secara sistematis dan analogis dari ketentuan pasal 68 ayat (1), sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh majelis hakim. Fungsi Panitera/Panitera Pengganti dalam sidang Pengadilan penyaksian ikrar talak, membuat berita acara sidang. Panitera mencatat segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan seperti layaknya pembuatan berita acara dalam

pemeriksaan perkara. Kemudian berita acara tersebut ditandatangani Hakim Ketua Majelis dan Panitera agar berita acara resmi dan otentik.

Fungsi Hakim dalam sidang, selain dari menyaksikan pengucapan ikrar talak, juga membuat “*penetapan*” penyaksian ikrar talak. Tentang isi penetapan sidang penyaksian ikrar talak telah digariskan dalam Pasal 71 ayat (2) yang menegaskan bahwa amar yang harus dicantumkan dalam penetapan berbunyi : menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari ini dan tanggal ikrar talak diucapkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekamto, 1997, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta

¹⁹ *Ibid*, hlm.5

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistik positivitis. Konsep legistik positivitis adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu system normative yang terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah *clinical legal research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* yaitu mengenai keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.11

secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris, PP No. 9 tahun 1975, Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan kuasa hukum untuk mewakili ikrar talak di Pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.²¹ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah pemberi dan penerima

²¹ Bambang Sugugono, 2003, Metode Penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.96

kuasa hukum untuk mewakili ikrar talak di Pengadilan, Notaris dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²²

G. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Kegiatan	Waktu																			
		Mei-16				Jun-16				Jul-16				Agust-16				Sep-16			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Penelitian	■	■																		
	Penyusunan Proposal			■	■	■															
	Ujian Proposal						■														
2	Penelitian							■	■	■											
3	Penulisan Tesis											■	■	■	■	■	■				
	Ujian Tesis																■				

²² Ibid, hlm.119

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I :** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II :** Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Ikrar Talak, Tinjauan Umum Akta Otentik, Tinjauan Umum Perceraian dan Tinjauan Umum Pengadilan Agama.
- BAB III :** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, dan gambaran umum tentang Putusan Hakim tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?
- BAB IV :** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.